

Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya

Ambi Gultom

Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate & Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: ambigultom@gmail.com

Faissal Malik

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: faissalmalik10@gmail.com

Tri Syafari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Email: trisyaf69@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of auction officers in their position and function. The author analyzes an auction which culminates in the determination of the suspect, arrest and detention as well as being tried in a criminal case against the auction official. UAM as stated in the criminal case at the Denpasar District Court Number 15 / Pid.B / 2016 / Pn.Dps in conjunction with the Supreme Court Cassation Number 1250K / Pid / 2016. Besides analyzing the criminal case referred to, the author also conducts a study of the form of legal protection for auction officers in their position and function and the factors that influence it.

Keywords: *legal protection; auction official*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Kata Kunci: *perlindungan hukum; pejabat lelang*

PENDAHULUAN

Lelang masuk ke Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Belanda melalui sebuah perusahaan dagang yang disebut *Vereenigde Oost indische Compagnie (VOC)* tahun 1750. Saat itu, fungsi lelang sebagai sarana jual beli komoditas teh hasil bumi Indonesia, dimana sistem ini sampai sekarang masih digunakan dalam lelang teh di London.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan lelang, maka pada zaman Hindia Belanda landasan hukum lelang ditetapkan dengan menerbitkan *Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3. Vendu Reglement (VR)*. VR dimaksud menjadi sumber hukum lelang tertinggi yang berlaku di Indonesia. Peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan lelang di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sejalan dengan adanya tuntutan masyarakat yang dinamis, lelang yang semula hanya berfungsi sebagai sarana jual beli telah mengalami perkembangan menjadi fungsi publik, fungsi privat dan fungsi *budgeter*.

Pejabat lelang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan lelang, namun terhadap pelaksanaan lelang dimaksud, tidak jarang Pejabat Lelang dilaporkan secara pidana oleh termohon eksekusi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) karena merasa dirugikan disebabkan barangnya dieksekusi lelang.

Perkara pidana yang terjadi pada Sdr. UAM selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Denpasar merupakan salah satu contoh dampak pelaksanaan lelang eksekusi dimaksud. Adapun kronologi kasusnya secara singkat Penulis uraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 10 Januari 2011, PT Bank Swadesi melalui PT Duta Balai Lelang berdasarkan surat Nomor: 32/LG/KP.JKT/SB/I/2011 mengajukan permohonan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan kepada KPKNL Denpasar atas barang jaminan debitur atas nama Sdri. RKKP.

KPKNL Denpasar melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan lelang atas permohonan lelang dimaksud. Oleh karena dokumen persyaratan lelang telah lengkap secara legal formal (subjek dan objek lelang), maka Kepala KPKNL Denpasar berdasarkan surat Nomor S-63/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 12 Januari 2011 menetapkan Jadwal Lelang pada tanggal 11 Februari 2011. Selanjutnya Kepala KPKNL Denpasar menugaskan Sdr. UAM berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-48/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 10 Februari 2011 untuk melaksanakan lelang dimaksud. Sdr. UAM melaksanakan lelang tersebut pada tanggal 11 Februari 2011 dengan menetapkan Sdr. NHS selaku kuasa dari Sdr. SR selaku pemenang lelang. Pada saat pelaksanaan lelang dimaksud terdapat 14 (empat belas) penawar lelang. Harga lelang yang ditetapkan Pejabat Lelang sebagai harga tertinggi penawaran sebesar Rp6.386.000.000,00- (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah). Pelaksanaan lelang tersebut dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 059/2011 tanggal 11 Februari 2011. Sehubungan dengan pelaksanaan lelang dimaksud, Sdri. RKK selaku debitur (termohon eksekusi) merasa dirugikan dan melaporkan Sdr. UAM sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/133/III/2011/Bali/Dit.Reskrim tanggal 24 Maret 2011. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 421 KUHPidana.²

Berdasarkan laporan pidana tersebut, Sdr. UAM ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat pengembangan penyidikan, Penyidik kemudian menambahkan Pasal 263 ayat (1)

¹ Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

² Pasal 421 KUHPidana menyatakan seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

KUHP dalam berkas penyidikan³. Setelah berkas lengkap maka terhadap Sdr. UAM dilakukan penangkapan dan penahanan selama 2,5 bulan. Sebagai dampak penahanan tersebut, Sdr. UAM telah pula diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Pasal 88 Aya 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 28 Juli 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250K/Pid/2016 pada intinya amarnya menyatakan Terdakwa Sdr. UAM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Pada saat termohon eksekusi melaporkan secara pidana Pejabat Lelang maka sudah sepatutnya Undang-Undang Lelang memberikan perlindungan hukum kepada Pejabat Lelang, oleh karena Undang-Undang lah yang telah memberikan tugas atau amanat kepada Pejabat Lelang untuk melaksanakan lelang eksekusi dimaksud. Akan tetapi yang terjadi adalah perlindungan hukum oleh Undang-Undang terhadap Pejabat Lelang masih sangat kurang, dalam kasus di atas Sdr. UAM selaku Pejabat Lelang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, didakwa, dan dituntut atas suatu pelaksanaan lelang yang sah secara hukum. Guna menjaga eksistensi pelaksanaan lelang yang diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang dimaksud sudah sewajarnya Undang-Undang memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan lelang dimaksud. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).⁴ Pasal 28D ayat 1 UUD NRI mempertegas perlindungan hukum dimaksud.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis tertarik meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Lelang Dalam Hubungan Kedudukan Dan Fungsinya (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016)”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi permasalahan, *pertama* bagaimana analisis yuridis Perkara Pidana Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016? *kedua*, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang? Dan *ketiga* bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam hubungan kedudukan dan fungsinya?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bermaksud agar ditemukannya solusi dari rumusan masalah dengan

³ Pasal 263 ayat (1) KUHPidana menyatakan “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁴ Negara Indonesia adalah negara hukum.

⁵ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

menggunakan bahan-bahan kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Perkara Pidana Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps pada Pengadilan Negeri Denpasar

Perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps dengan terdakwa Sdr. UAM selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Denpasar sebagai akibat pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011 yang dilaksanakan oleh Sdr. UAM sesuai Surat Tugas Nomor ST-48/WKN.14/KNL.01/2011 tanggal 10 Februari 2011. Pelaksanaan lelang dimaksud merupakan permohonan PT Bank Swadesi untuk melaksanakan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT terhadap barang jaminan debitur atas nama Sdri. RKKP.

Atas pelaksanaan lelang dimaksud, Sdr. UAM didakwa melanggar Pasal 421 KUHP (menyalahgunakan wewenang) dan Pasal 263 ayat 1 KUHP (pembuatan surat/dokumen palsu). Dakwaan Pasal 421 KUHP dimaksud yang ditujukan kepada Sdr. UAM dikarenakan Sdr. UAM melanggar ketentuan Pasal 27 huruf c PMK 93/PMK.06/2010 yang pada intinya pelaksanaan lelang dibatalkan dalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi. Selain didakwa melanggar Pasal 27 huruf c PMK 93/PMK.06/2010 juga melanggar Pasal 13 huruf b PMK 93/PMK.06/2010 yang pada intinya Pejabat Lelang berkewajiban untuk meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya penetapan nilai limit pada saat lelang. Dakwaan Pasal 263 KUHP ayat 1 KUHP karena Pejabat Lelang menerbitkan Risalah Lelang atas pelaksanaan lelang yang tidak sah, yang digunakan oleh pembeli lelang untuk melakukan balik nama atas sertipikat yang telah dibelinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kronologi pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011, ditemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011 dimaksud, diupayakan dibatalkan melalui gugatan pihak ketiga yang merupakan penyewa objek lelang sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 078/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Februari 2011 yang didaftarkan pada tanggal 8 Februari 2011 (3 hari sebelum pelaksanaan lelang).

Relaas gugatan perkara perdata Nomor 078/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 7 Februari 2011 diterima KPKNL Denpasar pada tanggal 7 Maret 2011, sehingga pada saat pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011, Pejabat Lelang tetap melaksanakan lelang dimaksud. Oleh karena pelaksanaan lelang tidak dibatalkan dan laku terjual lelang, maka Sdri. RKKP selaku debitur melaporkan secara pidana Pejabat Lelang Sdr. UAM dengan Pasal 421 KHUP sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/133/III/2011/Bali/Dit.Reskrim tanggal 24 Maret 2011.

Laporan Polisi dimaksud ditindaklanjuti dengan memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Dalam tahapan pemeriksaan penyelidikan/penyidikan, ditambahkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang pada intinya Pejabat Lelang menerbitkan Risalah Lelang yang didasarkan pada pelaksanaan lelang yang tidak sah. Para saksi yang diperiksa menyampaikan bahwa untuk menentukan nilai limit lelang telah dilakukan penilaian oleh PT Index Consultindo Appraisal. Ahli yang diajukan tersangka telah

menyampaikan bahwa gugatan pihak ketiga dimaksud tidak dapat membatalkan lelang oleh karena pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c PMK 93/PMK.06/2010 adalah berkaitan dengan kepemilikan barang sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR. Bahwa sewa objek lelang (barang jaminan) dimaksud juga tidak mendapatkan persetujuan dari kreditor sebagaimana ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pun demikian, pelaksanaan lelang dimaksud juga tidak membatalkan sewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1576 KUHPdata. Proses penyidikan terus berlanjut, Sdr. UAM ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan ditahan serta didakwa dan dituntut dalam perkara Nomor 15/Pid.B/2016/PN Dps.

Pada saat pemeriksaan dipersidangan, pelapor menyampaikan kepada majelis hakim bahwa laporan polisi yang disampaikan pelapor karena pelapor merasa dirugikan berkenaan barang jaminan pelapor dijual lelang, yang menurut pelapor harga lelang dimaksud terlalu murah.

Pada saat persidangan, beberapa ahli menyampaikan bahwa gugatan pihak ketiga yang dapat membatalkan lelang adalah berkenaan dengan gugatan kepemilikan. Dan pelaksanaan sewa dimaksud harus seijin dari kreditor, tanpa ijin kreditor maka sewa barang jaminan dimaksud adalah tidak sah secara hukum, hal ini sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN Dps. tanggal 28 Juli 2016, yang amar putusannya pada intinya menyatakan Terdakwa UAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Atas putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum melakukan kasasi. Adapun putusan kasasi sebagaimana tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250K/Pid/2016 tanggal 22 Desember 2016 amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar.

Berdasarkan penelitian Penulis dengan memperhatikan isi kedua putusan di atas, baik putusan *judex facti* dan *judex juris* dapat disampaikan bahwa kedua putusan dimaksud telah tepenuhi secara formal dan materil, sebagaimana analisis Penulis sebagai berikut:

1. Secara formal putusan *judex facti* dan *judex juris* telah terpenuhi secara lengkap sebagaimana amanah Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
2. Dari sudut pandang hukum materil maka Penulis dapat menyampaikan analisis hukum sebagai berikut:
 - a. bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud pada saat persidangan telah memeriksa secara menyeluruh dan utuh terkait dengan fakta hukum pelaksanaan lelang, keterangan saksi pelapor, keterangan saksi-saksi, dan pendapat semua ahli telah dikupas secara rinci serta dikaji dengan *bestanddeel delict* Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
 - b. *Judex facti* juga telah mengupas *bestanddeel delict* Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menjadi pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Pasal 421 KUHP menyatakan seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. *Bestanddeel delict* seorang pejabat terpenuhi yaitu terdakwa telah terbukti merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). *Bestanddeel delict* menyalahgunakan kekuasaan tidak terpenuhi karena dokumen persyaratan lelang telah terpenuhi secara formal subjek dan objek lelang. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 421 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat... diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bestanddeel delict barang siapa dalam rumusan pasal di atas telah terpenuhi yaitu Terdakwa dalam jabatannya telah melaksanakan lelang eksekusi Villa Kozy pada tanggal 11 Februari 2011.

Bestanddeel delict membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dalam rumusan pasal di atas tidak terpenuhi. Surat palsu yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya adalah Risalah Lelang Nomor : 059/2011 tanggal 11 Februari 2011. Oleh karena pelaksanaan lelang telah sah secara hukum, maka Risalah Lelang Nomor : 059/2011 tanggal 11 Februari 2011 juga sah secara hukum.

Bestanddeel delict dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dalam rumusan pasal di atas tidak terpenuhi oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

- c. Analisis hukum terhadap putusan *judex juris* Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps yang didukung oleh bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim, maka secara yuridis Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).
- d. Proses mengambil putusannya Majelis Hakim telah mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Dengan demikian putusan *judex facti* dan *judex juris* yang melepaskan Terdakwa Sdr. UAM dari segala tuntutan hukum adalah tepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya memberikan perlindungan hukum

1. Aparat Penegak Hukum

Subtansi dari penegakan hukum terletak pada cara yang digunakan untuk menjamin berjalannya norma-norma hukum agar bisa menciptakan ketenteraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini bisa saling berkaitan demi menjamin terciptanya penegakan hukum yang benar-benar bersih tanpa tebang pilih. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:⁶

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum yang diuraikan Soerjono Soekanto tersebut di atas, maka dalam kaitan penulisan ini yaitu berkenaan dengan faktor perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang, maka penulis mengkategorikan faktor-faktor di atas menjadi dua kategori. Kategori pertama yang merupakan faktor eksternal yaitu terdiri dari faktor hukum (Undang-Undang), Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun kategori kedua yang merupakan faktor internal yaitu faktor hukum (undang-undang) lelang. Bahwa sebagaimana kasus pidana yang menjerat Sdr. UAM dalam penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penuntutan menurut pendapat penulis disebabkan karena kekurangcermatan dan kurangnya pemahaman APH terkait dengan proses bisnis pelaksanaan lelang secara menyeluruh. Proses bisnis pelaksanaan lelang memerlukan keahlian dan pengalaman tersendiri, memerlukan disiplin ilmu khusus terkait lelang. Berdasarkan hal tersebut, kiranya perlu memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait dengan proses bisnis pelaksanaan lelang kepada Aparat Penegak Hukum dalam beberapa kesempatan seperti memasukkan materi hukum lelang pada pendidikan dan pelatihan APH dimaksud.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum terhadap Pejabat Lelang sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang, sehingga faktor bantuan hukum terhadap Pejabat Lelang yang dipanggil oleh APH terkait permasalahan hukum sehubungan dengan kedudukan dan fungsinya sangat strategis kedudukannya dalam memberikan perlindungan hak-hak dari Pejabat Lelang dimaksud.

⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, 1983.h.5.

Bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam hubungan kedudukan dan fungsinya

1. Peraturan Lelang

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa (perkara) sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Bentuk perlindungan hukum dimaksud dengan mengadakan asas *lex specialis derogat lege generalis* pada Undang-Undang Lelang. Asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 dan 103 KUHP. Penerapan asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam kaitan dengan penelitian ini adalah berkenaan dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 KUHAP. Berdasarkan Pasal 224 ayat (1) KUHP dan Pasal 112 KUHAP dimaksud, dalam hal Pejabat Lelang dipanggil oleh aparat penegak hukum sehubungan dengan laporan pidana terhadap Pejabat Lelang maka Pejabat Lelang wajib hadir untuk memenuhi panggilan dimaksud.

Perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang secara preventif yaitu dalam hal Pejabat Lelang dipanggil atas laporan pidana berkenaan dengan kedudukan dan fungsinya maka Pejabat Lelang dimaksud terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Kehormatan Pejabat Lelang. Dalam hal Majelis Kehormatan menyatakan pelaksanaan lelang atau pembuatan Risalah Lelang dilaksanakan tidak sesuai prosedur, maka Majelis Kehormatan memberikan ijin kepada Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa Pejabat Lelang dimaksud.

Penerapan asas *lex specialis derogat lege generalis* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang adalah dalam rangka memberikan rasa kenyamanan Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Lelang merupakan *lex specialis derogat lege generalis* dari buku III KUHPerduta
- b. Kedudukan dan fungsi Pejabat Lelang merupakan rangkaian pelaksanaan eksekusi
- c. Menjaga eksistensi Lelang

Pertimbangan lain sebagai mitigasi Pejabat Lelang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan adanya perlindungan preventif dimaksud adalah Rencana Pelaksanaan Lelang Wajib di Umumkan kepada khalayak publik (Asas Publisitas), Lelang Melalui Internet, Kutipan Risalah Lelang menggunakan kertas sekuriti.

2. Majelis Kehormatan

Disamping pembuatan norma perlindungan hukum secara *preventif* terhadap Pejabat Lelang pada Undang-Undang lelang, pembentukan Majelis Kehormatan pada Undang-Undang lelang dimaksud merupakan suatu keharusan. Majelis Kehormatan terdiri dari dua yaitu Majelis Kehormatan Pusat dan Wilayah. Majelis Kehormatan Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Majelis

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Majelis Kehormatan Wilayah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh Aparat Penegak Hukum dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Pejabat Lelang untuk hadir dalam pemeriksaan dalam hubungan kedudukan dan fungsi Pejabat Lelang.

3. Pengawasan dan Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan yang dilakukan terhadap Pejabat Lelang guna meningkatkan kompetensi Pejabat Lelang yang dilaksanakan secara berkala. Bahwa guna mitigasi risiko terhadap Pejabat Lelang atas dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan lelang, maka perlu kiranya dilakukan pembinaan secara rutin terhadap Pejabat Lelang yang sekaligus juga merupakan perlindungan hukum secara preventif terhadap Pejabat Lelang. Pembinaan terhadap Pejabat Lelang dimaksud dilakukan secara rutin oleh Majelis Kehormatan.

4. Perjanjian Para Pihak

Bahwa Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya hanya memeriksa secara formal terkait dengan berkas persyaratan lelang sehingga terpenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Pejabat Lelang tidak memeriksa berkas dan dokumen persyaratan lelang secara materil maka segala konsekwensi kebenaran materil dari berkas dan dokumen persyaratan lelang dimaksud sudah sewajarnya bukan menjadi tanggungjawab Pejabat Lelang akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pemohon Lelang. Bahwa sebagai bentuk perlindungan secara *preventif* terhadap Pejabat Lelang, kiranya perlu dibuatkan perjanjian antara pihak dalam pelaksanaan lelang dimaksud. Yang pada intinya bahwa Pemohon Lelang bertanggung jawab terhadap kebenaran berkas dokumen persyaratan lelang, serta membebaskan Pejabat Lelang dari tuntutan pidana, gugatan perdata, maupun Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Pelaksanaan lelang tanggal 11 Februari 2011 telah dilaksanakan oleh terdakwa sesuai ketentuan. Putusan *judex facti* dan *judex yuris* telah terpenuhi secara formil sebagaimana amanah Pasal 197 Ayat (1) KUHP. Putusan *judex facti* secara materil telah terpenuhi dengan diuraikannya *bestandeel delict* Pasal 421 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi pelapor, saksi fakta maupun keterangan ahli dalam persidangan serta bukti-bukti lainnya sesuai Pasal 184 KUHP. Dengan demikian putusan *judex facti* dan *judex yuris* yang menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, membuktikan bahwa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dakwaan, dan tuntutan yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam perkara Nomor 15/Pid.B/2016/PN.Dps. adalah tidak tepat. Aparat Penegak Hukum sangat berperan strategis dalam pemberian perlindungan hukum secara preventif terhadap Pejabat Lelang. Pengetahuan dan keahlian Aparat Penegak Hukum terkait laporan pidana atas suatu pelaksanaan lelang sangat krusial dalam memberikan keputusan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. *Vendu Reglement* Staatsblad 1908 nomor 189 belum mengatur norma perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang.

Diwajibkan pengumuman atas rencana pelaksanaan lelang, lelang melalui internet, penggunaan kertas sekuriti sebagai kutipan Risalah Lelang merupakan mitigasi risiko penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, dan pemalsuan kutipan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908-189*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2017. *Profil Lelang*. Jakarta: Direktorat Lelang.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: Raja Grafindo Persada.